

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya dan data-data yang telah diperoleh dari hasil riset, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian data yang ada, di peroleh kesimpulan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Sebelum dan Selama Covid-19 di Kota Kupang, Data target dan realisasi penerimaan pajak parkir sebelum dan selama covid-19 di Kota Kupang pada tahun 2016 sampai 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hasil wawancara dengan Bapak Naldi Lona S.H.,S.Hum sebagai Kasubid Perhitungan dan Penetapan, mengatakan bahwa pada tahun 2016-2018 penerimaan realisasi pajak parkir sebelum Covid-19 di kota Kupang, mencapai target setiap tahunnya. Dimana, meningkatnya penerimaan parkir disetiap objek pajak parkir, dalam hal ini bertambahnya pengunjung disetiap Objek pajak parkir, dan jumlah lahan parkir yang tersedia akan mempengaruhi seberapa banyak jumlah ruang parkir yang dapat menampung kendaraan yang masuk. Namun, pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak parkir menurun karena kurangnya penerimaan parkir disetiap tempat objek pajak parkir, kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar disetiap objek pajak parkir disaat mereka parkir.
2. Dari hasil penelitian data yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak parkir yang paling tinggi berdasarkan persentase

perbandingan target dan realisasi yaitu pada tahun 2016 karena dapat melampaui target yang direncanakan oleh pemerintah kota kupang sebesar 181,18% dan realisasi penerimaan pajak parkir yang paling rendah pada tahun 2019 sebesar 51,70%.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak parkir

Karena Covid-19, kurangnya penerimaan parkir disetiap tempat objek pajak parkir, rendahnya penerimaan disetiap objek pajak parkir, terjadinya kesimpangsiuran antara pajak parkir dan retribusi parkir, kurangnya rasa kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

4. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk meningkat penerimaan Pajak Parkir.

Mencari potensi baru, melakukan pendekatan kepada wajib pajak parkir agar melakukan pembayaran sesuai objek, Melakukan pembinaan dan sosialisasi peraturan terkait pajak parkir, membuat kesepakatan bersama untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir, melakukan pemeriksaan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya secara benar, melakukan pengecekan kembali terhadap pajak dari masing-masing wajib pajak parkir.

6.2 Saran

Melalui kesimpulan ini pula penulis memberikan saran-saran yang kiranya menjadi bahan masukan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparat pengelola pajak parkir dalam pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang berlaku, meningkatkan lagi kinerja dan

disiplin agar dapat mengoptimalkan lagi penerimaan serta peranan pajak daerah terutama pajak parkir.

2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi, seminar dan pemasangan spanduk serta media elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak yang nantinya berdampak dengan dengan meningkatnya pendapatan melalui Pajak Parkir.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak seperti menonaktifkan usahanya dengan tidak memberi izin penyelenggaraan parkir.
4. Badan Pengelola Pajak Parkir Kota Kupang harus jauh lebih teliti dan jeli untuk melihat berbagai masalah dan mampu menciptakan aturan-aturan yang membuat proses pendaftaran, pembayaran, dan penagihan Pajak Parkir jauh lebih efektif dan dengan waktu yang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2016. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta:Rajawali Pers.
- Hanum, Zulia, Rukmini. 2012. Perpajakan: Pendekatan Populer dan Praktis. Bandung:Cita Pustaka Media Perintis.
- Husni, Octa Sya. 2019. Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Ibrahim, Jimmi. 1991, Prospek Otonomi Daerah. Semarang:Dahara Prize.
- Maharani, Uray Perima. 2014. Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendaptan Asli Daerah (PA). Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Nurbainah. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Panggabean, Nadya. 2019. Peranan Pemungutan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Situmeang, Doddy. 2019. Mekanisme Pengenaan Dan Pemungutan Pajak Parkir Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Sutedi, Adrian. 2008. Hukum Pajakk dan Retribusi Daerah. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Suandy, Erly. 2014. Dasar Hukum Pajak Edisi 6. Jakarta:Salemba Empat.

Undang – Undang :

- Republik Indonesia, 2004. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, 2007. Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, 2008. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kota Medan, 2014. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

Pemerintah Kota Medan, 2017. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.